



PUTUSAN

Nomor 89/B/2018/PTTUN Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama Jabatan : **WALIKOTA PALU;**
Tempat kedudukan : Jalan Balai Kota Nomor 1 Palu Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. N a m a : SUBENO, SH.,MM;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Palu;
Tempat/Kedudukan: Kejaksaan Negeri Palu;
2. N a m a : TRISNO YUNIARTO DP.,SH.,MH;
Pangkat / NIP : Pembina / 19740630 200212 1 006;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum;
Tempat/Kedudukan : Sekretariat Daerah Kota Palu;
3. N a m a : I KETUT SUDIARTA.,SH;
Pangkat / NIP : Jaksa Muda / 19760706 199903 1 004;
Jabatan : Kasi Perdata dan TUN;
Tempat/Kedudukan : Kejaksaan Negeri Palu;
4. N a m a : MUH. ZAKKI M, SH.,MH;
Pangkat / NIP : Penata Tkt.I / 19700919 200501 1 005;
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM;
Tempat/Kedudukan : Sekretariat Daerah Kota Palu;
5. N a m a : SYARIFUDDIN DATU.,SH.,MH;
Pekerjaan : Advokad;
Tempat/Kedudukan : Jalan Juanda Nomor 09 Palu;
6. N a m a : M.WIRA AREZKI
LAMAKARATE., SH.,M.Si;
Pekerjaan : Staf Bantuan Hukum dan HAM;
Tempat/Kedudukan : Sekretariat Daerah Kota Palu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0153/Hukum/2018 tanggal **03 JANUARI 2018;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT;**

"halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 89/B/2018/PTTUN Mks."



M E L A W A N :

Nama : **SA'ADIA SAEHAMI S.Pd, SD;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cemara I No.121, Kelurahan Donggala
Kodi Kecamatan Palu Barat Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ARIF SULAEMAN, S.H;
2. MISBAHUDIN, SH.MH;
3. MARNI MASYITA, SH;
4. RAHMAT HIDAYAT, SH;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkedudukan hukum pada kantor " ARIF SULAEMAN, SH & Associates" beralamat di **BTN PENGAWU PERMAI BLOK B2 NO.11 KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/AS – TUN/XI/2017, tanggal **24 NOVEMBER 2017**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 89/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 21/G/2017/PTUN PI. tanggal 3 Mei 2018;
3. Berkas perkara banding terhadap putusan Nomor 21/G/2017/PTUN PI. tanggal 3 Mei 2018; tersebut yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 21/G/2017/PTUN PI. tanggal 3 Mei 2018; sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Penggugat dalam petitum gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar memutuskan;

"halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 89/B/2018/PTTUN Mks."



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali kota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Kepala sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu sesuai dengan nomor lampiran surat keputusan Wali kota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd, SD. dengan Nomor urut 23 (Dua Puluh Tiga);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali kota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Kepala sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu sesuai dengan nomor lampiran surat keputusan Wali kota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd, SD. dengan Nomor urut 23 (Dua Puluh Tiga);
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan nama baik (rehabilitasi), hak Penggugat dalam kemampuan Harkat dan Martabatnya, sebagai kepala sekolah dilingkungan kota Palu, seperti semula sebelum surat keputusan disengketakan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, yang menjadi dasar alasan Terbanding dahulu Penggugat atas tuntutan tersebut pada pokoknya dari segi hukum Tata Usaha Negara adalah bahwa menurut Terbanding dahulu Penggugat, bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek gugatan telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) maka, sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang mengadili perkara ini untuk membatalkan surat keputusan tersebut serta mewajibkan / memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding dahulu Penggugat tersebut pihak Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan jawaban yang antara lain pada pokoknya mengemukakan bahwa surat keputusan Tergugat, secara PROSEDURAL/FORMAL dan secara MATERIL/SUBSTANSIAL adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini dengan putusan Nomor

"halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 89/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/G/2017/PTUN Pl. tanggal 3 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017. Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017. Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga);
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan Nama Baik (Rehabilitasi), Hak Penggugat dalam Kemampuan Harkat dan Martabatnya, sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Kota Palu, seperti semula sebelum Surat Keputusan disengketakan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 413.500,- (*empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dahulu Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Tergugat telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tertanggal 25 Mei 2018,

"halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 89/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pembanding dahulu Tergugat bahwa pertimbangan *judex Facti* sebagaimana tersebut dalam putusannya adalah merupakan Pertimbangan yang sangat keliru: Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maupun dalam perundang-undangan lainnya, tidak diatur secara implisit dan tegas ataupun secara samar-samar bahwa didalam membuat suatu surat keputusan, maka surat keputusan tersebut akan menjadi cacat yuridis karena telah terjadi kekurangan pertimbangan yuridis, tentu hal ini sangatlah merugikan pihak Pembanding dahulu Tergugat; Bahwa bukankah didalam surat keputusan yang menjadi Obyek Sengketa In Litis, secara tegas dalam Konsidengan mengingat pada poin a telah ditegaskan bahwa pemberhentian Penggugat dari kepala Sekolah adalah berdasarkan adanya usulan Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah sesuai Bukti T-3, olehnya itu pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Sekolah sangatlah jelas alasannya, sehingga pertimbangan *judex Facti* yang telah mempertimbangkan bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak mencantumkan alasan Penggugat diberhentikan adalah NYATA sebagai Pertimbangan yang sangat KELIRU. Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, khususnya pada Pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa "Guru dapat diberi Tugas tambahan sebagai kepala Sekolah/Madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan khusus"; Bahwa selain itu, didalam pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistim penyelenggaraan Pendidikan (Vide Bukti T-1) secara yuridis mengatur hal-hal yang sama terkait dengan masa tugas tambahan yang diberikan kepada guru yang menjadi Kepala Sekolah/Madrasah, ketentuan hukum tersebut dinyatakan bahwa :

- Kepala Sekolah/Madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun;
- Masa tugas Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal berdasarkan penilaian kerja;
- Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah/Madrasah di

"halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 89/B/2018/PTTUN Mks."



sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya apa bila :

- a. Telah lewat tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas, dan ;
- b. Memiliki prestasi yang istimewa;
- Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki kinerja amat baik dan prestasi ditingkat kabupaten/kota/propinsi/nasional;
- Kepala Sekolah/Madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan kewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan;

Bahwa lebih lanjut terkait dengan pemberhentian masa tugas guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai kepala Sekolah/Madrasah (Vide Bukti T-4) telah ditentukan bahwa :

(1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari Penugasan karena :

- a. Permohonan sendiri;
- b. Penugasan berakhir;
- c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
- d. Diangkat pada jabatan lain;
- e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
- f. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12;
- g. Berhalangan tetap;
- h. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dan/atau;
- i. Meninggal dunia;

Bahwa demikian pula halnya dengan memperhatikan Pasal 9 dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai kepala Sekolah/madrasah, telah ditegaskan tentang proses pengangkatan kepala sekolah/madrasah, yaitu :

- a. Pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah;

"halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 89/B/2018/PTTUN Mks."



- b. Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
- c. Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan;

Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan sebagaimana tersebut diatas, lalu dengan seraya dikaitkan dengan Bukti tertulis T-13 dan keterangan saksi yang diajukan Pembanding dahulu Tergugat bernama Drs. Ansyar Sutiadi, S.Sos, M.Si dan Drs. Imam Sutarto telah menunjukkan adanya Fakta Hukum bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu telah membentuk Panitia dan Tim pertimbangan Penugasan Guru untuk diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di kota Palu Tahun 2017 melalui Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Palu Nomor : 420/286/pend tanggal 3 Februari 2017 yang melibatkan unsur Pengawas Sekolah, Dewan Pendidikan dan Akademisi, hal mana terkait dengan tugas panitia dan tim pertimbangan Penugasan Guru tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan seleksi calon pengangkatan kepala sekolah sebagaimana yang ditunjukkan dalam bukti tertulis T-5 dan T-6 serta T-7, tetapi juga terkait dengan usulan pemberhentian kepala sekolah menjadi guru biasa melalui surat Kepala Dinas Kota Palu Nomor : 045.2/3342/Pend/2017 tanggal 16 Oktober 2017, sehingga dapat diartikan Pembanding dahulu Tergugat tidak serta merta menerbitkan Obyek Sengketa a quo melainkan penerbitan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu dengan melibatkan unsur Pengawas Sekolah, Dewan Pendidikan dan Akademisi, sehingga Penerbitan Obyek Sengketa secara hukum telah sesuai dengan prosedur/formal;

Berdasarkan alasan-alasan hukum dalam memori banding tersebut, Pembanding dahulu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini, sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor; 21 /G/2017/PTUN.PL, tanggal 3 Mei 2018.

"halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 89/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadili sendiri, MEMUTUSKAN :
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul perkara ini.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 21 juni 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 21/G/2017/PTUN Pl. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018, sedangkan Pembanding dahulu Tergugat pada tanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 21/G/2017/PTUN Pl. tanggal 3 Mei 2018 tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa (bukti P-4= T-2)

"halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 89/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat yuridis, yaitu Objek Sengketa tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB (asas-asas umum Pemerintahan yang baik) khususnya asas Kepastian Hukum, oleh karena itu obyek sengketa dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat Walikota Palu untuk mencabut obyek sengketa (bukti P-4 =T-2) serta memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat serta kedudukan Penggugat ; bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut, bermakna gugatan Penggugat haruslah dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Walikota Palu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas pokok sengketa tersebut, utamanya atas pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Terbanding dahulu Penggugat dimohonkan pembatalan adalah : Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017. Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga);
- Bahwa Terbanding dahulu Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek gugatan telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) maka, sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang mengadili perkara ini untuk membatalkan surat keputusan tersebut serta mewajibkan / memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa dalam Jawabannya Pembanding dahulu Tergugat membantah dalil gugatan Terbanding dahulu Penggugat tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa surat keputusan Tergugat, secara prosedural/formal dan secara materil/substansial adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik;
- Bahwa legalitas keputusan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diuji berdasar kewenangan , prosedur penerbitannya dan substansinya ; dan

"halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 89/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu Pengadilan mempertimbangkannya dengan melakukan pengujian terhadap terbitnya objek sengketa sesuai pasal 100 jo. pasal 107 dan Penjelasan UU Peratun, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada apa yang diajukan oleh para pihak, Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Bahwa demikian pula terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat dipertimbangkan, yang dipertimbangkan hanyalah yang mempunyai relevansi terhadap objek sengketa dalam sengketa ini dan yang menjadi obyek sengketa yang harus diuji legalitasnya tersebut adalah Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017. Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga);

- Bahwa dari segi kewenangan dalam penerbitan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017. Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga; berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan jo Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa serta ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, maka Tergugat yaitu Walikota Palu merupakan Pejabat tata usaha negara yang diberikan kewenangan secara atributif (kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *A quo*;

"halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 89/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat dalam hal ini Walikota Palu secara yuridis memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa *a quo*; dengan demikian dari aspek kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dari segi prosedur penerbitan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga), Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Surat yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah menerima Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu bernomor: 045.2/3342/Pend/2017, tanggal 16 Oktober 2017, tentang usul Pemberhentian Kepala Sekolah Negeri Kota Palu Tahun 2017; Bahwa atas dasar dari surat usulan tersebut, lalu dengan mempertimbangkan segala ketentuan perundang-undangan yang ada dan berlaku, maka Tergugat melakukan pengkajian sekaligus penilaian terhadap usulan yang dimaksud; Penilain atas usulan sebagaimana tersebut di atas, dimana Tergugat menilai bahwa usulan Pemberhentian tersebut dapat dilaksanakan, maka barulah Tergugat menerbitkan surat yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* sesuai Penmendiknas Nomor 28 tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah; bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu telah membentuk Panitia dan Tim pertimbangan Penugasan Guru untuk diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Kota Palu Tahun 2017 melalui Surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Palu Nomor : 420/286/pend tanggal 3 Februari 2017 yang melibatkan unsur Pengawas Sekolah, Dewan Pendidikan dan Akademisi, hal mana terkait dengan tugas panitia dan tim pertimbangan Penugasan Guru tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan seleksi calon pengangkatan kepala sekolah sebagaimana yang ditunjukkan dalam bukti tertulis T-5 dan T-6 serta T-7, tetapi juga terkait dengan usulan pemberhentian kepala sekolah menjadi guru biasa melalui surat Kepala Dinas Kota Palu Nomor : 045.2/3342/Pend/2017 tanggal 16 Oktober 2017, sehingga dapat diartikan Pembanding dahulu Tergugat tidak serta merta menerbitkan Obyek Sengeketa *a quo* melainkan penerbitan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan yang

"halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 89/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu dengan melibatkan unsur Pengawas Sekolah, Dewan Pendidikan dan Akademisi, sehingga Penerbitan Obyek Sengketa secara hukum telah sesuai dengan prosedur/formal;

- Bahwa dari segi substansi telah disebutkan dalam obyek sengketa terhadap SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD dengan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017. Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, khususnya pada Pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa "Guru dapat diberi Tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan khusus"; Bahwa selain itu, didalam pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Vide Bukti T-1) secara yuridis mengatur hal-hal yang sama terkait dengan masa tugas tambahan yang diberikan kepada guru yang menjadi kepala sekolah/madrasah,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terhadap gugatan Terbanding dahulu Penggugat dalam pokok perkara ini harus dinyatakan tidak terbukti dan menyatakan menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat seluruhnya, maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 21/G/2017/PTUN PI. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Mei 2018 tersebut haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Terbanding dahulu Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Terbanding dahulu Penggugat tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

"halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 89/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 21/G/2017/PTUN PI. tanggal 3 Mei 2018 yang dimohon banding, dengan;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 bulan Agustus tahun 2018 yang terdiri dari SYAMSULHADI, SH, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Ketua Majelis dan HJ. EVITA MAWULAN AKYATI, SH. MH. serta M. ILHAM LUBIS, SH.MH, Masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 15 bulan Agustus tahun 2018 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ROHANI ,SH,. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/t.t.d

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

SYAMSULHADI, S.H.

T.t.d

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

"halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 89/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti
2. Redaksi Putusan-----	Rp 5.000,00	
3. L e g e s-----	Rp 3.000,00	T.t.d
4. Biaya Proses	<u>Rp236.000,00</u>	
Penyelesaian Perkara		ROHANI, S.H.
Jumlah	Rp250.000,00	
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

"halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 89/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)